



PT GUNUNG RAJA PAKSI TBK
("PERSEROAN")

PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diadakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 24 Maret 2025

Tempat : Pukul 10.00 WIB - selesai

Pukul : Kantor Perseroan

Jl. Perjuangan No. 15, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi 17530, Jawa Barat, Indonesia

Adapun yang menjadi Mata Acara dalam Rapat adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMHMETD**") dalam rangka menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 45 Tahun 2024 tentang Pengembangan Dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik jo. Pasal 41 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 4 ayat (8) huruf (b) Anggaran Dasar Perseroan, dimana PMHMETD membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham termasuk dengan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan, antara lain:

- menetapkan jumlah saham yang ditawarkan dalam PMHMETD;
- menetapkan harga pelaksanaan PMHMETD;
- melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan PMHMETD dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- melakukan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor setelah pelaksanaan PMHMETD.

2. Persetujuan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan berikut dengan pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Perseroan berencana untuk melakukan peningkatan modal dasar dari yang sebelumnya Rp1,703,520,000,000 (satu triliun tujuh ratus tiga miliar lima ratus dua puluh juta Rupiah) yang terbagi atas 12,168,000,000 (dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta) lembar saham, menjadi sebesar Rp 6,776,000,000,000 (enam triliun tujuh ratus tujuh puluh enam miliar Rupiah) yang terbagi atas 48,400,000,000 (empat puluh delapan miliar empat ratus juta) lembar saham. Perseroan akan memperhatikan jumlah modal disetor dan modal ditempatkan Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dengan persetujuan untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan perubahan atas Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan. Peningkatan modal dasar dan modal ditempatkan ini dilakukan dalam kerangka PMHMETD dan juga untuk kemungkinan penambahan modal yang diperlukan dalam perkembangan Perseroan, yang pelaksanaannya akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

3. Persetujuan atas rencana penjaminan sebagian aset Perseroan sebagai jaminan atas utang Perseroan yang akan diperoleh dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan bukan bank, dengan tetap mematuhi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini dilaksanakan merujuk pada ketentuan Pasal 102 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo. Pasal 16 ayat (16) huruf b Anggaran Dasar Perseroan, dimana menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, membutuhkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan untuk Rapat :

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 12 ayat (9) Anggaran Dasar Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs Perseroan <https://www.gunungrajapaksi.com> dan aplikasi eASY.KSEI.
2. Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar

Perseroan dan Pasal 23 ayat (2) POJK 15/2020 yaitu pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2025, pada PT. Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

3. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) dengan memperhatikan POJK 16/2020 (*hybrid*).
 4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Hadir dalam Rapat secara fisik;
 - b. Hadir dalam Rapat secara elektronik melalui platform eASY.KSEI; atau
 - c. Memberikan kuasa dengan menggunakan fasilitas surat kuasa tertulis yang disediakan oleh Perseroan.
 5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan kepada petugas Perseroan fotokopi Surat Kolektif Saham dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya kepada petugas pendaftaran Perseroan, sebelum masuk ke ruang Rapat.
 6. Pemegang saham yang hadir secara elektronik atau melakukan pemberian kuasa secara elektronik (*e-Proxy*) melalui aplikasi eASY.KSEI untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang dapat menggunakan aplikasi eASY.KSEI adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI;
 - b. penerima kuasa secara elektronik bukan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan;
 - c. Pemegang Saham Perseroan harus terlebih dahulu terdaftar dalam fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas KSEI (“AKSes KSEI”). Bagi Pemegang Saham yang belum terdaftar, harap terlebih dahulu melakukan registrasi melalui situs web (<https://akses.ksei.co.id/>); dan
 - d. untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, Pemegang Saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes KSEI (<https://akses.ksei.co.id/>).
- Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI (*e-Proxy* dan *e-Voting*) dapat dilihat pada situs (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Bagi para pemegang saham yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan kuasa melalui fasilitas eASY.KSEI:
 - a. Pemegang saham dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku Kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara dan bagi pemegang saham yang alamatnya

terdaftar di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi oleh Notaris atau pejabat yang berwenang dan Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat;

- b. Perseroan meminta agar para pemegang saham menggunakan fasilitas surat kuasa dari Biro Administrasi Efek atau yang disediakan oleh Perseroan di situs www.gunungrajabaksi.com yang dapat diisi dan dikirimkan beserta kelengkapannya melalui Kantor Biro Administrasi Efek
- Efek : PT. Adimitra Jasa Korpora,
Alamat : Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telepon : 021-29745222
Fax : 021-29289961
Email : opr@adimitra-jk.co.id,
selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
8. Sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat, bahan-bahan yang akan dibicarakan dalam Mata Acara Rapat tersedia dan dapat diperoleh di situs web Perseroan (www.gunungrajabaksi.com).
9. Bagi pemegang saham Perseroan berbentuk badan hukum, seperti perseroan terbatas, koperasi, yayasan, atau dana pensiun agar membawa fotokopi anggaran dasarnya yang lengkap berikut surat keputusan pengesahan/persetujuan dari pihak yang berwenang dan akta susunan pengurus terakhir.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 Februari 2025
Direksi Perseroan